

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENELITIAN TERDAHULU

berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan penerapan Konsep Community Based tourism dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa(PADes)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITI	VARIABEL	METODE	HASIL
1.	Abdurrahman Habiebie Alghifari, “Pengaruh Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2013-2016) (2018)	1. Jumlah Wisatawan 2. Jumlah Hotel dan Akomodasi 3. Pendapatan Asli Daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan hotel dan akomodasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan jumlah tingkat penghunian kamar rata-rata lama menginap tamu memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan (prob = 0.3620). secara sama-sama
2.	Uul Hizatul Aulia, “Peran Community Based Tourism (CBT) dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Pahawang” (2019)	1. Peran Community Based Tourism 2. Pariwisata berkelanjutan	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata pulau pahawang dapat dikatakan sebagai pariwisata berkelanjutan berdasarkan konsep Community Based Tourism (CBT) yaitu dari Dimensi Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Lingkungan karena pariwisata pulau Pahawang sudah memenuhi kriteria Pariwisata Berkelanjutan.

3	Jeni Adi Laindo, “ Optimalisasi Kawasan Wanawisata Grape di Kabupaten Madiun Sebagai Daya Tarik Wisata Berbasis Konsep Sustainability Tourism ” (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya Tarik wanawisata 2. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan wanawisata 3. Sustainability Tourism 	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah penerapan konsep Sustainability Tourism sudah berjalan dengan baik, dilihat dari supply yang ada di wanawisata dikategorikan cukup unik, membuat manajemen outbond sebagai bentuk produk sustainability tourism dengan merekrut dari warga sekitar sebagai pemandu wisata melalui tahap pelatihan.
4.	Elina Elfanita, “ Pengembangan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) Di Desa Wisata Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga”. (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Community Based Tourism 2. Pengembangan Pariwisata 	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep Community Based Tourism memiliki pengaruh signifikan dalam pengembangan pariwisata dengan menggunakan strategi seperti promosi, penambahan sarana prasarana, pemerintah juga memberikan pelatihan kepada masyarakat. sedangkan factor yang menghambat pengembangan adalah izin perhutani dan persaingan antar objek wisata di wilayah Limbasari.
5	Neno Rizkianto dan Topowijono, “ Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Community Based Tourism 2. Tourism Village 3. Sustainability Tourism 	kualitatif	Pada penerapan konsep community based tourism dalam pengelolaan daya Tarik wisata berkelanjutan. Terdapat berbagai hal yakni partisipasi masyarakat local, pembentukan kelembagaan desa wisata, pengelolaan

	Munjungan, Kabupaten Trenggalek). (2018)		daya Tarik wisata berwawasan lingkungan, terciptanya kegiatan usaha masyarakat. Selain itu juga terdapat peran stakeholders dalam pengelolaan daya Tarik wisata berkelanjutan yakni peran masyarakat sebagai pelaku, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan peran swasta sebagai pengembangan atau investor.
--	--	--	---

Dari Uraian diatas pada persamaan penelitian terdahulu yang dijelaskan oleh Abdurrahman Habiebie (2018), sama-sama menjelaskan tentang Pengaruh penerapan komsep CBT terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian dari Uul Hizatul Aulia (2019), Jeni Adi Liando (2016), Elina Elfanita (2016) dan Neno Rizkianto dan Topo Wijono memiliki persamaan dalam tema yaitu penerapan konsep Community Based Tourism (CBT) dalam pariwisata berkelanjutan atau Sustainability Tourism. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah variable, penelitian ini menggunakan semua varibel yang ada di peneliti terdahulu dijadikan satu yaitu Community Based Tourism, Sustainability Tourism terhadap Pendapatan Asli Desa, dan perbedaan lainnya adalah objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan di wisata Banjarsari Agro Community di Desa Banjarsari Kecamatan Bandar Kedungmulyo.

2.2. LANDASAN TEORI

2.2.1 Akuntansi Sektor Publik

1. Menurut Dwi Ratmono (2015) akuntansi sektor public adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.
2. Menurut mardiasmo (2009:2) mendefinisikan akuntansi sector public merupakan alat informasi baik bagi pemerintahan sebagai manajemen maupun alat informasi bagi public.

Dari definisi-definisi akuntansi sector public diatas dapat dikatakan bahwa akuntansi sector public merupakan suatu aktifitas kegiatan jasa yang berhubungan dengan usaha, dalam bidang keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak layanan public yang diselenggarakan oleh entitas pemerintahan.

2.2.1.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan dari akuntansi sector public itu sendiri mempunyai tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. menurut mardiasmo(2009:14) menyatakan bahwa tujuan akuntansi sector public adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. dalam hal ini terkait dengan pengendalian manajemen.

Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada public atas hasil operasi pemerintahan dan penggunaan dana public.

2.2.1.2 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Dalam kenyataan saat ini dapat kita sadari permasalahan besar dalam akuntansi pemerintah dan sulitnya pengawasan dalam proses penyelesaian, program pemerintah saat ini sudah sangat memperhatikan pertumbuhan secara merata. Ruang lingkup akuntansi sector public di Indonesia meliputi Lembaga-lembaga ringgi negara dan departemen dibawahnya, yaitu :

1. Akuntansi pemerintah pusat
2. Akuntansi pemerintah daerah
3. Akuntansi partai politik
4. Akuntansi LSM
5. Akuntansi Yayasan
6. Akuntansi Pendidikan: sekolah, Perguruan Tinggi
7. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit
8. Akuntansi tempat peribadatan: Masjid, Gereja, Wihara dan Pura.

2.2.1.3 Karakteristik Sektor Publik

Akuntansi sector public memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi dalam sector swasta, akuntansi sector public dikelola atau digunakan oleh Lembaga pemerintah daerah dan pusat. Akuntansi sector public berfokus pada dua hal yaitu :

1. Akuntansi sector public adalah organisasi non profit atau laba bukanlah prioritas utama dari organisasi ini, jadi tidak ada pelaporan atau perhitungan laba.
2. Akuntansi sector public hanya menyediakan informasi pelayanan kepada public yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

2.2.2 Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

1. Masyarakat desa
2. Perangkat desa
3. Pemerintahan daerah
4. Pemerintahan pusat

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No 20 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.2.3 Pendapatan Asli Desa (PADes)

Sector pendapatan desa merupakan sector yang memiliki peranan penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah, pengembangan dan pembangunan desanya sendiri. Desa dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan desanya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam suatu desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang Desa pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa,
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota,
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

jadi PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Maka dari itu optimalisasi pendapatan asli desa menjadi sangat penting bagi perkembangan desa. Jika PADes dapat ditingkatkan maka akan mendapatkan dana untuk meningkatkan pembangunan untuk desa.

Menurut Halim di dalam buku karangan Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

demikian Pendapatan Asli Desa merupakan sumber pendapatan asli yang berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Desa tersebut secara optimal.

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli desa dapat berasal dari kunjungan wisatawan yang sangat besar di desa Banjarsari dan juga aktifitas ekonomi pendukung kegiatan wisata yang masih sangat terbuka untuk dikembangkan yang akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

2.2.3.1 Alokasi Dana Desa

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) yang mengatur tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang desa dapat dijadikan sebagai penguatan desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai wadah untuk memajukan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebab itulah pemerintahan membuat atau mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Dalam Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2019, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten jombang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten jombang setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta untuk penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam PERBUP No 5 tahun 2019 pasal 3 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintah desa
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa

3. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan.
4. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
5. Memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, dan
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah/kabupaten atau kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa(ADD) menurut PERBUP Nomor 5 tahun 2019 pasal 10 adalah :

1. Penghasilan tetap dan/atau tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
2. Membiayai penyelenggaraan kewenangan desa meliputi :
 - a Bidang penyelenggaraan kewenangan desa.
 - b Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - c Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - d Bidang pemberdayaan masyarakat, dan
 - e Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

pada dasarnya prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPD) kemudian pasal lainnya menyebutkan ; 1) dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 2) dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. selanjutnya PP 60 tersebut mengamanatkan penetapan prioritas pada kementerian desa, sehingga terbit permendes No 21/2016. didalamnya memuat tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.3.2 Dana Desa

Menurut PERBUP nomor 4 tahun 2019 pasal 1 ayat (7) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia. Sedangkan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari adanya dana desa itu sendiri adalah sebagai acuan bagi desa dalam menyelenggarakan

kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa yang dibiayai dana desa. Jumlah desa yang ada di jombang adalah sekitar 302 desa, cara penetapan dana desa bagi setiap desa di kabupaten jombang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Penetapan DD per-Desa} = \text{AD Desa} + \text{AA Desa} + \text{AF Desa}$

KETERANGAN :

AD Desa : Alokasi Dasar setiap desa

AA Desa : Alokasi Afiriasi setiap desa, dan

AF Desa : Alokasi Formula setiap desa.

2.2.3.3 Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Menurut Mardiasmo (2007:238) Sasaran strategis yang harus dicapai desa dalam kebijakan pengelolaan kekayaan desa, antara lain:

1. terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan desa, menyangkut: inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan desa, penghapusan dan penjualan kekayaan desa, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah, dan ruislag.
2. terciptanya afisiensi dan efektivitas penggunaan kekayaan desa.
3. pengamanan kekayaan desa.
4. tersedianya data/ informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan desa.

Kemudian Mardiasmo mengembangkan teorinya tersebut menjadi strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan desa yang meliputi:

1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa.
2. Perlunya sistem informasi manajemen kekayaan desa.
3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa.
4. Keterlibatan jasa penilai

2.2.4 Desa Wisata

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang didalamnya pada pasal 18 menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Dengan begitu tugas desa semakin bertambah dan wewenang serta tanggung jawab yang di tanggung oleh desa juga semakin besar, maka desa perlu memikirkan jalan keluar dan langkah strategis yang lebih optimal dalam mengembangkan desa dengan cara pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan pemanfaatan potensi desa dengan harapan partisipasi masyarakat mampu memberikan focus secara lebih dalam mengembangkan SDM, SDA dan aspek kultural yang melekat pada wilayah tertentu sehingga dapat menjadi suatu unggulan dalam mendongkrak pendapatan perkapita masyarakat, sebagai contoh dibentuknya kampung nelayan, Desa Mandiri, dan Desa Wisata (Eka, Hari, & Cipto, 2018)

2.2.5 Community Based Tourism

Menurut Hudson dan Timothy dalam Sunaryo (2013:139) Community Based Tourism atau pariwisata berbasis masyarakat merupakan keterlibatan

masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari adanya objek wisata dengan cara pendampingan masyarakat local untuk pengembangan potensi desa menjadi objek wisata. Suansri (2013) menjelaskan beberapa prinsip teguh yang harus dipegang dalam pelaksanaan *Community Based Tourism*. Prinsip tersebut Adalah :

1. Mengakui dan mendukung serta mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industry pariwisata;
2. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek;
3. Mengembangkan kebanggaan komunitas
4. Mengembangkan kualitas hidup komunitas
5. Menjamin keberlanjutan lingkungan
6. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area local
7. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas
8. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia
9. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada komunitas; dan
10. Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan.

Masyarakat local dapat berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata mulai dari awal perencanaan sampai evaluasi akhir. Serta kelompok lain yang memiliki antusias atau minat kepada kepariwisataan, dengan pengelolaan pariwisata yang memberikan peluang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan dengan peran dan partisipasi masyarakat yang aktif

sebagai pengelola dalam pembangunan pariwisata (Neno & Topowijono, 2018). Adiyoso (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan masyarakat. Pengabaian partisipasi masyarakat local dalam pengembangan desa wisata menjadi awal dari kegagalan tujuan pengembangan desa wisata.

Dari prinsip dasar tersebut konsep CBT sangat memperhatikan kelestarian alam dan budaya, dengan kata lain CBT adalah cara untuk mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Aspek Utama dalam pengembangan CBT menurut (Lee & Jan, 2019) Aspek *utama Community Based Tourism* adalah :

a Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi disini harus mempertimbangkan dan untuk pengembangan komunitas untuk menunjang keberlangsungan pembangunan wisata, menciptakan lapangan kerja di sector pariwisata dan adanya pendapatan masyarakat local dari sector pariwisata.

b Aspek Sosial

Dari segi social yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan peran gender, penguatan organisasi masyarakat,

c Aspek Budaya

sedangkan dalam segi budaya perlumendorong orang untuk menghormati tentang perbedaan budaya, memupuk pertukaran budaya, dan menanamkan pembangunan budaya local.

d Aspek lingkungan

Memperhatikan lingkungan juga sangat penting untuk kelanjutan pariwisata, dengan cara mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi, karena jika dengan adanya pariwisata lingkungan semakin buruk atau malah merusak lingkungan artinya penerapan konsep *Community Based Tourism* tersebut sudah gagal.

e Aspek Politik

Meningkatkan partisipasi penduduk local, meningkatkan kekuatan komunitas yang lebih besar untuk menjamin atau mempertahankan hak-hak dalam pengelolaan sumberdaya.

Keberhasilan penerapan *Community Based Tourism* dapat dilihat dari keberlangsungan atau peningkatan ekonomi masyarakat, karena pariwisata merupakan wisata yang berbasis alam jadi sangat penting untuk memperhatikan lingkungan yang ditempati untuk membangun wisata tersebut, dan social budayanya.


2.2.6 Sustainability Tourism

UNWTO (*United Nations-World Tourism Organization*) mendefinisikan *sustainable tourism* sebagai tindakan pariwisata yang

memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, social dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industry pariwisata, lingkungan dan komunitas tuan rumah. Dengan kata lain, *sustainable tourism* bukan merupakan jenis pariwisata, melainkan segala aktivitas di dalam kepariwistaan yang memperhatikan secara penuh terhadap keberlanjutan pada dimensi ekonomi, lingkungan dan sosila pada suatu destinasi. Oleh sebab itu, ide *sustainable tourism* ini merupakan upaya untuk memaksimalkan manfaat ekonomi tanpa mengesampingkan upaya mempertahankan sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Sustainable tourism sangat penting bagi suatu negara yang mengembangkan potensi pariwisata melalui kekayaan alam dan keanekaragaman budaya. Bukan hanya sekedar produk yang dijual dari industry pariwisata tetapi juga terdapat suatu upaya yang dilakukan untuk mengonservasi antara keduanya. Jadi dapat dipastikan manfaat ekonomi yang diperoleh melalui pariwisata tetap dapat berlangsung di masa yang akan datang. Dan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali potensi dan kekayaan alam melimpah serta keanekaragaman budaya sebagai potensi pariwisata yang dapat dioptimalkan.

2.3.KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan Kerangka Konseptual diatas Dana desa merupakan sumber pendanaan yang digunakan untuk pembangunan Desa wisata Banjarsari Agro Community(BAC) dengan menerapkan konsep *Community Based Tourism*(CBT) dalam pengembangan wisata dengan menggunakan 5 aspek penilaian keberhasilan

CBT yaitu Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Budaya, Aspek Lingkungan dan Aspek politik, dalam beberapa aspek tersebut memiliki kriteria keberhasilan masing-masing agar dapat dikatakan berhasil menerapkan konsep *Community Based Tourism*, setelah CBT berhasil diterapkan maka *Sustainability Tourism* atau keberlanjutan wisata Banjarsari Agro Community akan terjamin baik, dengan begitu jika pariwisata berjalan dengan baik maka pendapatan Asli Desa tersebut akan meningkat.